

ABSTRAK

Dana Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pemerintahan desa. Alokasi dana desa ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa. Alokasi dana desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, termasuk Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Sebagian dari alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur desa. Permasalahan yang ada adalah dana dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut kurang mencukupi untuk seluruh kebutuhan desa, sehingga pemerintah desa melakukan kebijakan dengan menetapkan porsi untuk dialokasikan pada sarana prasarana tertentu tertentu. Dengan kata lain kebijakan dalam menetapkan besarnya porsi suatu sarana prasarana tergantung dari kebijakan aparatur desa. Keadaan ini mungkin akan menjadi kurang objektif dalam menentukan porsi alokasi dana desa pada masing-masing kegiatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Metodologi dari penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melibatkan partisipan dari pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis, penelitian ini menggunakan alat *Logical Framework Analysis*.

Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah 1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk desa wonoasri di bagi menjadi yaitu 30% untuk kegiatan pemerintah dan BPD 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pemberdayaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan 40% untuk pembangunan fisik dan 30% digunakan untuk kelembagaan desa. 2) *Stakeholders* yang terlibat dalam penegelolaan alokasi dana desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPMD. 3) Dalam pembangunan sarana prasarana desa di Desa Wonoasri adanya kesalahan dalam memposkan anggaran, adanya usulan yang tidak di akomodir, perencanaan pengalokasian alokasi dana desa tidak mempertimbangkan periode masa jabatan kepala desa serta perencanaan yang kurang matang yang berakibat adanya penyesuaian rincian belanja pada pelaksanaan pembangunan. 4) Faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa meliputi: adanya peraturan perundang-undangan, adanya pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa meliputi keterbatasan dana alokasi desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana desa, tidak digunakannya RJMDesa dan hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya budaya paternalistik.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana